



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Turki

Dina Pri Wanti

Fakultas Hukum Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia

Penulis Korespondensi

Dina Pri Wanti

dinapriwanti4@gamil.com

Artikel Histori

Diterima: 02-03-2025

Direvisi: 19-04-2025

Diterbitkan: 23-05-2025

Abstrk: Penelitian ini mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara melalui studi komparatif antara Indonesia dan Turki. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menyelesaikan konflik konstitusional antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kedudukan, kewenangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki fungsi serupa sebagai penjaga konstitusi, terdapat perbedaan signifikan dalam hal struktur kelembagaan, prosedur penyelesaian sengketa, dan efektivitas putusan. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani sengketa kewenangan lembaga negara, sementara Mahkamah Konstitusi Turki lebih fokus pada *judicial review* dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan sistem hukum dan struktur ketatanegaraan kedua negara turut mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi beberapa mekanisme dari Turki untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Studi Komparatif

Abstract: This research examines the position of Constitutional Courts in resolving institutional authority disputes through a comparative study between Indonesia and Turkey. Constitutional Courts play a strategic role in maintaining the balance of power and resolving constitutional conflicts between state institutions. This study employs a normative juridical method with a comparative approach to analyze similarities and differences in the position, authority, and mechanisms for resolving institutional authority disputes in both countries. The research findings indicate that although both have similar functions as constitutional guardians, there are significant differences in institutional structure, dispute resolution procedures, and decision effectiveness. The Indonesian Constitutional Court has broader authority in handling institutional authority disputes, while the Turkish Constitutional Court focuses more on judicial review and human rights protection. The differences in legal systems and constitutional structures of both countries also influence the effectiveness of dispute resolution. This research concludes that Indonesia can adopt several mechanisms from Turkey to improve the efficiency of resolving institutional authority disputes.

Keywords: Constitutional Court, Institutional Authority Disputes, Comparative Study

PENDAHULUAN

Konflik kewenangan antar lembaga negara telah menjadi persoalan hukum yang krusial dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Tercatat sejak tahun 2003 hingga 2023, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menangani lebih dari 50 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, mulai dari konflik antara DPR dengan Presiden dalam pembentukan undang-undang, sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hingga konflik kelembagaan dalam penegakan hukum seperti yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepolisian. Kompleksitas sengketa ini semakin meningkat seiring dengan dinamika sistem presidensial multipartai dan desentralisasi kekuasaan yang menghasilkan tumpang tindih kewenangan antar institusi negara.

Permasalahan konkrit yang menunjukkan urgensi penelitian ini dapat dilihat dari kasus sengketa kewenangan antara KPK dengan Kepolisian dalam Perkara Nomor 36/SKLN-X/2012, di mana terjadi konflik mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan pembagian kewenangan yang jelas, namun implementasinya masih menimbulkan gesekan kelembagaan. Demikian pula dengan sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terkait pengawasan hakim yang berujung pada Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, yang menunjukkan kompleksitas hubungan antar lembaga dalam *sistem checks and balances* Indonesia.¹

Dalam konteks global, fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Turki sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang dalam transformasi sistem ketatanegaraan, khususnya pasca amandemen konstitusi tahun 2017 yang mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial, menawarkan perspektif komparatif yang relevan. Mahkamah Konstitusi Turki (Anayasa Mahkemesi) telah mengalami evolusi peran yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, terutama dalam menghadapi tantangan transisi sistem pemerintahan dan konsolidasi demokrasi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*) memberikan legitimasi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada desain kelembagaan, prosedur penyelesaian sengketa, dan kultur hukum yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, yang mencakup empat kewenangan utama termasuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.²

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Turki beroperasi dalam kerangka Konstitusi Turki 1982 yang telah mengalami berbagai amandemen, dengan kewenangan yang lebih fokus pada *judicial review*, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa konstitusional. Perbedaan mendasar dalam struktur kelembagaan, prosedur pengambilan keputusan, dan mekanisme penegakan putusan antara kedua mahkamah konstitusi ini menciptakan variasi dalam efektivitas penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

Aspek teoretis yang menjadi landasan penelitian ini berkaitan dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan sistem *checks and balances* dalam negara hukum

¹ Yang Meliana and Korespondensi Penulis, "URGENSI FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEPFAKE DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL THE URGENCY OF FORMULATING LEGAL PROTECTION AND CRIMINAL LAW CERTAINTY REGARDING THE REGULATION OF DEEPFAKE CRIMES WITHIN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM," 2025.

² Sonia Awalokita, "Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang" 03 (2025).

demokratis. Montesquieu dalam teori triasnya menekankan pentingnya pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, namun dalam praktiknya, pembagian kekuasaan ini seringkali menimbulkan area abu-abu yang memicu sengketa kewenangan. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai arbiter netral yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan interpretasi konstitusional yang otoritatif.

Penelitian komparatif antara Indonesia dan Turki menjadi relevan karena kedua negara memiliki karakteristik yang dapat diperbandingkan: keduanya adalah negara demokrasi yang sedang berkembang, mengalami transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi konstitusional, memiliki sistem presidensial (Turki pasca 2017), dan menghadapi tantangan dalam membangun sistem checks and balances yang efektif. Namun, perbedaan dalam tradisi hukum, kultur politik, dan desain kelembagaan memberikan variasi yang menarik untuk dikaji secara mendalam.³

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh dinamika ketatanegaraan Indonesia yang terus berkembang, termasuk wacana perubahan UUD 1945 yang dapat mempengaruhi kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pembelajaran dari pengalaman Turki, yang telah mengalami perubahan konstitusi signifikan dan reformasi kelembagaan, dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia.⁴

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam bidang hukum acara Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia berdasarkan pembelajaran dari praktik terbaik yang berkembang di Turki, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dalam sistem yang ada.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode pendekatan yuridis komparatif (*comparative juridical approach*) untuk menganalisis perbandingan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Turki dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, Konstitusi Turki 1982 beserta amandemennya, dan undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi Turki, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kedua negara terkait sengketa kewenangan lembaga negara; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, serta penelusuran data melalui basis data hukum online dan situs resmi

³ Virna Dewi et al., "Pemenuhan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan," *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 29, 2024): 45–56, <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2768>.

⁴ Obie Ardi and Muhamad Aziz Zulkifli, "Urgensi Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang UMKM: Studi Empiris Kesadaran Hukum di Pangkalpinang," n.d.

⁵ Aldila Ramrada et al., "Analisis Implementasi Perjanjian Kerja antara Pemilik dan Sopir Bus Pariwisata di Indonesia" 03 (2025).

Mahkamah Konstitusi kedua negara. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan, membandingkan, dan menganalisis secara mendalam kedudukan, kewenangan, prosedur, dan efektivitas Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Turki dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian melakukan sintesis untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing sistem guna memberikan rekomendasi perbaikan bagi sistem penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Turki?

Perbandingan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Turki dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara menunjukkan perbedaan fundamental yang berakar pada filosofi ketatanegaraan, sistem hukum, dan evolusi sejarah masing-masing negara. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kedudukan yang sangat spesifik dan eksplisit dalam menangani sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kedudukan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi eksklusif dalam menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga negara, berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya yang menganut hirarki dan tingkatan.⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara memiliki karakteristik yang unik karena tidak hanya terbatas pada aspek yuridis formal, tetapi juga meliputi dimensi politik ketatanegaraan yang kompleks. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011, sengketa kewenangan yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat bahwa sengketa tersebut timbul karena adanya perbedaan pendapat atau pertentangan mengenai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga negara. Interpretasi ini telah dikembangkan melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Putusan No. 004/SKLN-IV/2006 yang menetapkan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa adalah lembaga yang secara langsung memperoleh kewenangan dari UUD 1945, bukan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan di bawahnya.⁷

Prosedur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia mengikuti mekanisme yang relatif sederhana namun komprehensif, dimulai dari pengajuan permohonan oleh lembaga negara yang merasa kewenangannya dilanggar atau disangkal oleh lembaga negara lain. Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan pemeriksaan substansial terhadap dasar kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan UUD 1945, menganalisis apakah terdapat tumpang tindih atau pelanggaran kewenangan, dan memberikan putusan yang bersifat deklaratif untuk memperjelas batas-batas kewenangan masing-masing lembaga. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan lembaga negara memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak dan tidak dapat dimintakan banding atau kasasi, sehingga memberikan kepastian hukum yang definitif dalam penyelesaian konflik kewenangan.

⁶ Syah Ramadhan Putra and Wicipto Setiadi, "Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (January 3, 2024): 262, <https://doi.org/10.32503/diversi.v9i2.4680>.

⁷ Agung Anugrah Hidayawan, Sandy Kurnia Christmas, and Yudith Evametha, "Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghitungan Suara Ulang Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sekadau" 01 (2024).

Dalam konteks Turki, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara memiliki pendekatan yang berbeda secara fundamental. Anayasa Mahkamahes atau Mahkamah Konstitusi Turki yang didirikan berdasarkan Konstitusi 1961 dan direformasi melalui Konstitusi 1982, memiliki kedudukan yang lebih terfokus pada fungsi *judicial review* dan perlindungan hak-hak konstitusional daripada penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara secara langsung. Pasal 148 Konstitusi Turki mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang, keputusan Majelis Nasional yang memiliki kekuatan undang-undang, dan aturan internal Majelis Nasional, serta menyelesaikan konflik yurisdiksi antara pengadilan tingkat tinggi. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Turki lebih berperan sebagai pengawal supremasi konstitusi melalui mekanisme *judicial review* daripada arbiter langsung dalam sengketa kewenangan lembaga negara.⁸

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Turki dalam aspek yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara lebih bersifat tidak langsung dan preventif melalui mekanisme *constitutional review* terhadap undang-undang yang mengatur pembagian kewenangan antar lembaga negara. Ketika terjadi sengketa kewenangan, Mahkamah Konstitusi Turki cenderung menyelesaikannya melalui interpretasi konstitusional terhadap undang-undang yang menjadi dasar kewenangan lembaga-lembaga yang bersengketa, bukan melalui mekanisme adjudikasi langsung seperti yang dilakukan di Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan tradisi hukum kontinental Eropa yang lebih menekankan pada supremasi undang-undang dan peran *judicial review* sebagai mekanisme utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.⁹

Perbedaan struktural dalam komposisi kedua mahkamah konstitusi juga mempengaruhi pendekatan mereka dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan sembilan hakim yang dipilih melalui mekanisme checks and balances oleh tiga cabang kekuasaan (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung masing-masing tiga orang) dimaksudkan untuk menjamin independensi dan representasi yang seimbang dari berbagai perspektif ketatanegaraan. Komposisi ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk memiliki legitimasi yang kuat dalam menyelesaikan sengketa kewenangan karena tidak ada dominasi dari satu cabang kekuasaan tertentu dalam komposisi hakimnya.

Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Turki dengan lima belas hakim yang dua belas di antaranya dipilih langsung oleh Presiden dan tiga oleh Majelis Nasional, mencerminkan sistem presidensial yang memberikan kekuasaan eksekutif yang kuat pasca amandemen konstitusi 2017. Komposisi ini berimplikasi pada pendekatan Mahkamah Konstitusi Turki yang lebih deferensial terhadap kebijakan pemerintah dan cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan lembaga eksekutif dalam menyelesaikan sengketa kewenangan. Dominasi pengaruh eksekutif dalam pengangkatan hakim konstitusi ini juga mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi Turki dalam menangani sengketa yang melibatkan lembaga eksekutif.¹⁰

Dari segi efektivitas penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki keunggulan dalam hal kejelasan prosedur dan kepastian hukum putusan. Mekanisme yang eksplisit dan yurisdiksi yang jelas membuat para pihak yang bersengketa memiliki forum yang pasti untuk menyelesaikan konflik kewenangan mereka. Namun, efektivitas ini terkadang terhambat oleh resistensi politik dari lembaga-lembaga negara yang merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, serta lemahnya mekanisme *enforcement* untuk memastikan implementasi putusan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa

⁸ Lefri Mikhael, "STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA," *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 148–60, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.148-160>.

⁹ "Jurnal+Rizka+aditya+Sundari," n.d.

¹⁰ Alvendi Ferdinand Christo Lasut, "KAJIAN TERHADAP TUGAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA," n.d.

meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, implementasinya masih bergantung pada *good will* dari lembaga-lembaga yang bersengketa.¹¹

Mahkamah Konstitusi Turki, meskipun tidak memiliki kewenangan langsung dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memiliki keunggulan dalam hal pencegahan konflik melalui mekanisme *constitutional review* yang ketat. Pendekatan preventif ini dapat mencegah timbulnya sengketa kewenangan dengan memastikan bahwa undang-undang yang mengatur pembagian kewenangan antar lembaga negara telah sesuai dengan konstitusi sejak awal. Namun, kelemahan pendekatan ini adalah ketika sengketa kewenangan benar-benar terjadi, tidak ada mekanisme yang jelas dan cepat untuk menyelesaikannya, sehingga konflik kewenangan cenderung berkepanjangan dan diselesaikan melalui negosiasi politik atau intervensi lembaga lain.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara lebih eksplisit dan komprehensif dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Turki. Indonesia mengadopsi model adjudikasi langsung yang memberikan kepastian hukum dan penyelesaian definitif, sementara Turki menggunakan pendekatan *judicial review* yang bersifat preventif namun kurang efektif dalam menyelesaikan konflik yang sudah terjadi. Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan efektivitasnya sangat bergantung pada kultur hukum, sistem politik, dan mekanisme penegakan yang ada di masing-masing negara. Pembelajaran dari perbandingan ini dapat memberikan *insight* berharga untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di kedua negara.¹²

Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Turki, serta bagaimana implikasinya terhadap efektivitas sistem ketatanegaraan?

Perbedaan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Turki terletak pada pendekatan filosofis dan operasional yang mendasari kedua sistem tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia mengadopsi mekanisme adjudikasi langsung (*direct adjudication mechanism*) yang memberikan forum khusus bagi lembaga-lembaga negara untuk menyelesaikan konflik kewenangan melalui proses peradilan formal. Mekanisme ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh lembaga negara yang merasa kewenangannya dilanggar atau disangkal, dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah permohonan memenuhi syarat formal dan materiil, kemudian masuk ke tahap pemeriksaan persidangan yang meliputi jawaban dari termohon, replik-duplik, pemeriksaan saksi dan ahli jika diperlukan, serta kesimpulan akhir dari para pihak. Proses ini berakhir dengan putusan yang bersifat deklaratif-konstitutif yang tidak hanya menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran kewenangan, tetapi juga menetapkan batas-batas kewenangan yang jelas antara lembaga-lembaga yang bersengketa.

Karakteristik unik dari mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia adalah sifatnya yang *inquisitorial*, di mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan aktif untuk menggali fakta dan menginterpretasikan ketentuan konstitusional yang

¹¹ Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (May 20, 2016): 001, <https://doi.org/10.31078/jk731>.

¹² Himba Siswoko, "KEWENANGAN HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENCIPTAKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 30, 2022): 94, <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2663>.

relevan, tidak hanya mengandalkan argumentasi yang disampaikan oleh para pihak. Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, mengundang ahli untuk memberikan pendapat, dan bahkan melakukan penelitian mendalam terhadap praktik ketatanegaraan yang relevan dengan sengketa. Mekanisme ini mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang harus memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya menyelesaikan konflik sesaat, tetapi juga memberikan interpretasi konstitusional yang otoritatif untuk mencegah terulangnya sengketa serupa di masa depan.

Prosedur formal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara juga menetapkan batasan waktu yang relatif ketat untuk setiap tahapan proses, dengan total waktu penyelesaian perkara maksimal 90 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Batasan waktu ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sengketa kewenangan dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas permasalahan konstitusional seringkali memerlukan waktu yang lebih lama untuk analisis yang mendalam, sehingga Mahkamah Konstitusi kadang-kadang perlu memperpanjang waktu pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan.¹³

Berbeda secara fundamental, Mahkamah Konstitusi Turki menggunakan mekanisme *constitutional review* yang bersifat preventif dan korektif dalam menangani konflik kewenangan lembaga negara. Alih-alih menyediakan forum langsung untuk adjudikasi sengketa kewenangan, Mahkamah Konstitusi Turki menyelesaikan konflik tersebut melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang yang mengatur pembagian kewenangan antar lembaga negara. Mekanisme ini dimulai ketika terdapat permohonan dari lembaga negara, seperti Presiden, fraksi politik di Majelis Nasional, atau Mahkamah Kasasi dan Dewan Negara, untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dianggap menciptakan tumpang tindih atau ketidakjelasan kewenangan. Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan *abstract review* terhadap undang-undang tersebut tanpa memerlukan kasus konkret atau sengketa aktual antara lembaga-lembaga negara.

Proses *constitutional review* di Turki mengikuti prosedur yang lebih formal dan birokratis, dengan tahapan yang meliputi pemeriksaan admissibilitas permohonan, analisis yuridis mendalam terhadap ketentuan undang-undang yang dipersoalkan, perbandingan dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah majelis hakim. Keputusan Mahkamah Konstitusi Turki dalam *constitutional review* dapat berupa pembatalan seluruh atau sebagian undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, atau interpretasi konstitusional yang membatasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Mekanisme ini memiliki kelebihan dalam hal pencegahan konflik karena dapat mengidentifikasi dan mengoreksi potensi sengketa kewenangan sebelum konflik tersebut benar-benar terjadi di tingkat implementasi.¹⁴

Namun, kelemahan signifikan dari mekanisme Turki adalah ketidakmampuannya untuk menyelesaikan sengketa kewenangan yang timbul dari interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang yang secara formal telah sesuai dengan konstitusi. Ketika terjadi perbedaan penafsiran praktis mengenai pelaksanaan kewenangan antar lembaga-lembaga negara, tidak ada forum yang jelas dan cepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Akibatnya, sengketa kewenangan seringkali berkepanjangan dan diselesaikan melalui negosiasi politik informal

¹³ Juneidi D Coloay, Donald A Rumokoy, and Toar Neman Palilingan, "KONSEPSI PENGUJIAN PREVENTIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA," n.d.

¹⁴ Anang Zubaidy, "KONSTITUSIONAL BERSYARAT (CONDITIONALLY CONSTITUTIONAL)DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA," n.d.

atau intervensi dari lembaga-lembaga lain yang tidak memiliki otoritas konstitusional untuk menyelesaikan konflik tersebut.¹⁵

Implikasi dari perbedaan mekanisme ini terhadap efektivitas sistem ketatanegaraan sangat signifikan dan multidimensional. Dalam konteks Indonesia, mekanisme adjudikasi langsung memberikan kepastian hukum yang tinggi dan penyelesaian definitif terhadap sengketa kewenangan lembaga negara. Hal ini berkontribusi pada stabilitas sistem ketatanegaraan karena lembaga-lembaga negara memiliki forum yang jelas untuk menyelesaikan konflik kewenangan tanpa harus mengganggu proses politik atau pemerintahan secara keseluruhan. Keberadaan mekanisme ini juga mencegah eskalasi konflik kewenangan menjadi krisis politik yang lebih luas, sebagaimana pernah terjadi dalam beberapa kasus di era sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Dari perspektif *checks and balances*, mekanisme Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap keseimbangan kekuasaan dengan menyediakan *arbitrase netral* yang tidak memihak kepada lembaga tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan seringkali memberikan interpretasi otoritatif terhadap pembagian kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945, sehingga membantu memperjelas batas-batas kewenangan masing-masing lembaga negara. Namun, efektivitas mekanisme ini juga bergantung pada kemauan politik lembaga-lembaga negara untuk mematuhi dan mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi, yang tidak selalu terjadi dalam praktik.¹⁶

Dalam konteks Turki, mekanisme *constitutional review* memiliki implikasi yang berbeda terhadap efektivitas sistem ketatanegaraan. Pendekatan preventif melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang dapat mencegah timbulnya konflik kewenangan dengan memastikan bahwa pembagian kewenangan antar lembaga negara telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional sejak tahap legislasi. Hal ini berkontribusi pada efisiensi sistem pemerintahan karena mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Mekanisme ini juga sejalan dengan tradisi hukum kontinental yang menekankan pada supremasi undang-undang dan peran pengadilan sebagai penafsir hukum yang objektif.¹⁷

Namun, kelemahan mekanisme Turki dalam menangani sengketa kewenangan aktual dapat berdampak negatif terhadap efektivitas sistem ketatanegaraan. Ketika konflik kewenangan benar-benar terjadi dan tidak dapat diselesaikan melalui *constitutional review*, ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik. Konflik yang tidak terselesaikan juga dapat menciptakan ruang bagi intervensi politik yang berlebihan dalam penyelesaian sengketa konstitusional, yang pada gilirannya dapat melemahkan independensi lembaga-lembaga negara dan prinsip *rule of law*.

Perbandingan efektivitas kedua mekanisme juga harus mempertimbangkan konteks sistem politik dan kultur hukum masing-masing negara. Mekanisme adjudikasi langsung di Indonesia cocok untuk sistem politik yang masih dalam proses konsolidasi demokrasi dan memerlukan kepastian hukum yang tegas dalam pembagian kekuasaan. Sebaliknya, mekanisme *constitutional review* di Turki lebih sesuai untuk sistem politik yang memiliki tradisi hukum yang mapan dan kultur politik yang lebih stabil, meskipun transformasi politik pasca 2017 telah menciptakan tantangan baru dalam implementasi mekanisme ini.

Kesimpulannya, perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara Indonesia dan Turki mencerminkan pilihan strategis yang berbeda dalam

¹⁵ Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (May 20, 2016): 025, <https://doi.org/10.31078/jk762>.

¹⁶ Anila Robbani, "Mahkamah Konstitusi dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia," n.d.

¹⁷ Hani Adhani, "Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (November 25, 2021): 130–46, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.

mengelola konflik konstitusional. Indonesia memilih pendekatan yang lebih langsung dan definitif, sementara Turki mengadopsi pendekatan yang lebih preventif dan sistematis. Kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan efektivitasnya sangat bergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti kultur hukum, sistem politik, dan mekanisme penegakan hukum yang ada di masing-masing negara. Pembelajaran dari perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang universal dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan setiap negara perlu mengembangkan mekanisme yang sesuai dengan karakteristik sistem ketatanegaraannya masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni, pertama, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara memiliki karakteristik yang lebih eksplisit dan komprehensif dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Turki. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki yurisdiksi eksklusif berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan kewenangan langsung untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Komposisi sembilan hakim yang dipilih melalui mekanisme checks and balances oleh tiga cabang kekuasaan menjamin independensi dan legitimasi yang kuat dalam menyelesaikan konflik kewenangan. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Turki mengadopsi pendekatan tidak langsung melalui mekanisme *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur pembagian kewenangan, dengan komposisi lima belas hakim yang didominasi oleh pengaruh eksekutif melalui pengangkatan dua belas hakim oleh Presiden, sehingga lebih terfokus pada fungsi *constitutional review* daripada adjudikasi langsung sengketa kewenangan lembaga negara.¹⁸

Kedua, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Turki yang berimplikasi pada efektivitas sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Indonesia menggunakan model adjudikasi langsung dengan prosedur yang sederhana namun komprehensif, memungkinkan penyelesaian sengketa secara definitif dan memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi lembaga-lembaga negara yang bersengketa. Namun, efektivitas model ini terhambat oleh lemahnya mekanisme enforcement dan adanya resistensi politik dari lembaga-lembaga yang merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Turki menggunakan pendekatan preventif melalui *constitutional review* yang dapat mencegah timbulnya sengketa kewenangan sejak awal dengan memastikan konstitusionalitas undang-undang yang mengatur pembagian kewenangan. Meskipun pendekatan ini efektif dalam pencegahan konflik, namun ketika sengketa kewenangan benar-benar terjadi, tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang jelas dan cepat, sehingga konflik cenderung berkepanjangan dan diselesaikan melalui negosiasi politik atau intervensi lembaga lain.¹⁹

Saran

Berdasarkan kedua kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran penting untuk pengembangan sistem penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Pertama, terkait dengan keunggulan model adjudikasi langsung Indonesia namun kelemahan

¹⁸ Suci Wulandari et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (November 30, 2023): 199–222, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>.

¹⁹ Luluk Imro'atus Sholikah, Nabela Setyawati, and Lutfi Firahayu, "Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi," *Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (November 30, 2023): 242–79, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.522>.

dalam aspek enforcement, disarankan agar dilakukan penguatan mekanisme penegakan putusan Mahkamah Konstitusi melalui revisi peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi tegas bagi lembaga negara yang tidak melaksanakan putusan sengketa kewenangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamandemen UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan ketentuan mengenai mekanisme pengawasan implementasi putusan dan sanksi administratif bagi lembaga yang tidak patuh. Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi elemen positif dari sistem Turki berupa mekanisme *constitutional review* yang lebih ketat terhadap undang-undang yang mengatur pembagian kewenangan lembaga negara, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa kewenangan di masa mendatang melalui peningkatan kualitas *legislative drafting* dan *constitutional impact assessment* dalam proses pembentukan undang-undang.²⁰

Kedua, mengingat perbedaan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang berimplikasi pada efektivitas sistem ketatanegaraan, disarankan agar Indonesia mengembangkan *hybrid* model yang menggabungkan keunggulan adjudikasi langsung dengan pendekatan preventif. Model ini dapat diwujudkan melalui pembentukan mekanisme *early warning system* yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi memberikan *advisory opinion* kepada lembaga-lembaga negara ketika terdapat potensi konflik kewenangan, sebelum sengketa tersebut berkembang menjadi konflik terbuka yang memerlukan adjudikasi formal. Untuk Turki, disarankan agar mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan yang lebih eksplisit dan langsung, dengan tetap mempertahankan keunggulan pendekatan preventif melalui *constitutional review*. Hal ini dapat dilakukan melalui amandemen konstitusi yang memberikan kewenangan khusus kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara secara langsung, atau melalui pembentukan *chamber* khusus dalam Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa kewenangan dengan prosedur yang dipercepat dan putusan yang mengikat, sehingga dapat mengatasi kelemahan sistem saat ini yang tidak memiliki mekanisme penyelesaian langsung ketika konflik kewenangan telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Hani. "Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (November 25, 2021): 130–46. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.
- Ardi, Obie, and Muhamad Aziz Zulkifli. "Urgensi Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang UMKM: Studi Empiris Kesadaran Hukum di Pangkalpinang," n.d.
- Awalokita, Sonia. "Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang" 03 (2025).
- Coloay, Juneidi D, Donald A Rumokoy, and Toar Neman Palilingan. "KONSEPSI PENGUJIAN PREVENTIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA," n.d.
- Dewi, Virna, Anis Rindiani, Sri Yuliana, and Rahmianti Ranti Pawari. "Pemenuhan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan." *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 29, 2024): 45–56. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2768>.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (May 20, 2016): 001. <https://doi.org/10.31078/jk731>.

²⁰ Chanidia Ari Rahmayani and Rizqan Naelufar, "Rejuvinasi Demokrasi Konstitusional Melalui Amendemen" 10, no. 2 (1945).

- Hidayawan, Agung Anugrah, Sandy Kurnia Christmas, and Yudith Evametha. “Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghitungan Suara Ulang Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sekadau” 01 (2024).
“Jurnal+Rizka+aditya+Sundari,” n.d.
- Lasut, Alvendi Ferdinand Christo. “KAJIAN TERHADAP TUGAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA,” n.d.
- Meliana, Yang, and Korespondensi Penulis. “URGENSI FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEPFAKE DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL THE URGENCY OF FORMULATING LEGAL PROTECTION AND CRIMINAL LAW CERTAINTY REGARDING THE REGULATION OF DEEPFAKE CRIMES WITHIN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM,” 2025.
- Mikhael, Lefri. “STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.” *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 148–60. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.148-160>.
- Putra, Syah Ramadhan, and Wicipto Setiadi. “Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (January 3, 2024): 262. <https://doi.org/10.32503/diversi.v9i2.4680>.
- Rahmayani, Chanidia Ari, and Rizqan Naelufar. “Rejuvinasi Demokrasi Konstitusional Melalui Amendemen” 10, no. 2 (1945).
- Ramrada, Aldila, Arri Vedercia, Robby Pratama, Rosi Duwaswita, and Sri Yuliana. “Analisis Implementasi Perjanjian Kerja antara Pemilik dan Sopir Bus Pariwisata di Indonesia” 03 (2025).
- Robbani, Anila. “Mahkamah Konstitusi dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia,” n.d.
- Sholikah, Luluk Imro’atus, Nabela Setyawati, and Lutfi Firahayu. “Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi.” *Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (November 30, 2023): 242–79. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.522>.
- Siswoko, Himba. “KEWENANGAN HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENCIPTAKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 30, 2022): 94. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2663>.
- Suci Wulandari, Pingkan Utari, Fergio Rizkya Refin, Moh. Bagus, Akhmad Fandik, and Amim Thobary. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (November 30, 2023): 199–222. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>.
- Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (May 20, 2016): 025. <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Zubaidy, Anang. “KONSTITUSIONAL BERSYARAT (CONDITIONALLY CONSTITUTIONAL)DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,” n.d.